



**Judul** : Persiapan Pilpres Tak Terganggu  
**Tanggal** : Jumat, 13 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

# Persiapan Pilpres Tak Terganggu

Komisi Pemilihan Umum telah selesai menyusun peraturan teknis pencalonan presiden dan wakil presiden. Syarat usia minimal capres dan cawapres masih sama dengan Undang-Undang Pemilu, yakni 40 tahun.

**JAKARTA, KOMPAS** — Persiapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024 tidak terganggu dengan rencana pembacaan putusan uji materi mengenai syarat minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh Mahkamah Konstitusi, awal pekan depan. Komisi Pemilihan Umum telah mempersiapkan peraturan pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta menyosialisasikannya kepada partai-partai politik peserta pemilu.

Satu pekan menjelang pendaftaran pasangan capres-cawapres, Kamis (12/10/2023), KPU menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Rapat yang digelar di Jakarta itu diikuti oleh perwakilan 18 parpol peserta Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan, rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah selesai disusun dan disahkan pada Senin (9/10). Saat ini, KPU tinggal menunggu rancangan PKPU itu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Persyaratan pencalonan, syarat calon, dan teknik pendaftaran Pilpres 2024 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu," kata Hasyim.

Syarat minimal usia capres-cawapres, misalnya, tetap mengacu pada Pasal 169 Huruf q UU Pemilu, yakni 40 tahun. Hasyim menjelaskan, rancangan PKPU Pencalonan Presiden

dan Wapres tetap mengatur syarat capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun karena sampai saat ini belum ada perubahan norma tersebut dalam UU Pemilu.

Norma mengenai syarat usia minimal capres dan cawapres dalam UU Pemilu kini masih diuji materi di MK. Menurut rencana, MK akan menggelar sidang pembacaan putusan uji materi UU Pemilu tersebut pada Senin (16/10).

Hasyim mengungkapkan, KPU siap mengubah aturan dalam PKPU Pencalonan Presiden dan Wapres jika MK memutuskan untuk mengubah norma syarat capres-cawapres dalam UU Pemilu. "Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda (dari putusan MK), KPU sebagai pelaksana undang-undang akan melaksanakan putusan tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan, revisi PKPU akan diselesaikan sebelum hari pertama pendaftaran capres-cawapres. Revisi dilakukan karena KPU ingin memberikan kepastian hukum kepada semua calon peserta pemilihan presiden, termasuk jika ada yang mendaftar pada hari pertama.

Dalam mengubah PKPU, KPU merasa cukup melaporkannya kepada DPR. Selain waktu yang sudah mendesak, saat ini DPR juga masih dalam masa reses hingga 30 Oktober 2023.

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mengungkapkan, KPU bisa langsung merevisi PKPU Pencalonan Presiden dan Wapres tanpa harus berkonsultasi

dengan DPR yang sedang reses. Hal ini berlaku jika MK memutuskan mengubah syarat pencalonan presiden-wapres. Revisi harus dilakukan karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

## Tingkatkan kewaspadaan

Sama seperti pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 juga digelar dengan lima kotak. Karena itu, secara umum, beban penyelenggara pemilu *ad hoc* pada pemilu kali ini secara umum masih sama.

Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan agar KPU meningkatkan mitigasi risiko kelelahan pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Penyelenggara pemilu harus meningkatkan kewaspadaan agar kematian massal KPPS pada pemilu lalu tidak terulang kembali pada 2024," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.

Hasil kajian tim Universitas Gadjah Mada menyebutkan, 894 petugas KPPS meninggal dunia. Adapun 5.175 orang lainnya mengalami sakit, baik ringan maupun serius.

Atnike mengingatkan, pemilu bukan hanya legitimasi politik, melainkan juga pengejawantahan dari hak sipil dan politik rakyat. Oleh karena itu, warga harus diberikan jaminan untuk mendapatkan hak dasarnya.

"Komnas HAM ingin membuat rekomendasi berupa peringatan dini untuk langkah antisipasi dan mitigasi meminimalkan korban jiwa pada Pemilu 2024," kata Atnike.

(SYA/DEA)